

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, yaitu mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Dalam penelitian ini lebih fokus pada jenis penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum dan perbandingan hukum.

B. Bahan dan Data Penelitian

Dalam jenis penelitian normatif, diperlukan bahan hukum berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan bahan non hukum.

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti: peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen kontrak dan perjanjian internasional (traktat). Dalam penelitian ini bahan hukum primer difokuskan pada peraturan perundang-undangan.
2. Bahan hukum sekunder adalah kajian teoritis yang berupa pendapat hukum, ajaran (doktrin) dan teori hukum sebagai penunjang bahan hukum primer yang didapat dari hasil penelitian, buku teks, rancangan undang-

undang, jurnal ilmiah, surat kabar, berita internet dan wawancara dengan nara sumber (pakar terkait).

3. Bahan hukum tersier atau bahan non hukum adalah bahan penelitian yang dapat menjelaskan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedi, leksikon, atau dokumen non hukum (misal: statistic, gambar, demografi, dan sebagainya).

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif teknik pengumpulan data, yaitu dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun melalui media internet.

D. Tempat Pengambilan Bahan Hukum dan Lokasi Penelitian

Tempat pengambilan bahan hukum dalam penelitian ini sebagaimana jenis penelitian normatif yaitu di mana dokumen atau bahan hukum dapat ditemukan, yaitu perpustakaan, bagian hukum Pemerintah Daerah kabupaten Bantul, dan media internet (*e-library*).

E. Narasumber

Narasumber adalah seorang yang memberikan pendapat atas objek

diteliti. Narasumber bukan bagian dari unit analisis, tetapi ditempatkan

sebagai pengamat. Hubungan narasumber dengan objek yang diteliti disebabkan karena kompetensi keilmuan yang dimiliki, hubungan struktural dengan orang yang diteliti, atau karena ketokohnya dia dalam populasi yang diteliti. Narasumber dalam penelitian ini yaitu Heri Basuki Santoso, SH. (Kepala Sub Bagian Hukum DPRD Bantul).

F. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan bahan berupa kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Dalam hal ini pengolahan bahan dilakukan dengan cara melakukan seleksi data sekunder atau bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis, dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian.

G. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode preskriptif, yaitu metode analisis yang memberikan penilaian (justifikasi) tentang objek yang diteliti apakah benar atau salah atau apa yang seharusnya